



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911
Email : info@upnyk.ac.id . Laman : http://www.upnyk.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 1994/UN62/TM.01.02/KEP/ 2020

TENTANG

KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI
MAHASISWA YANG SEDANG MENYELESAIKAN SKRIPSI ATAU TUGAS AKHIR

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian Skripsi atau Tugas Akhir bagi mahasiswa, perlu memberikan keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Program Sarjana dan Diploma III di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Keringanan Pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang sedang Menyelesaikan Skripsi atau Tugas Akhir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA YANG SEDANG MENYELESAIKAN SKRIPSI ATAU TUGAS AKHIR.
- KESATU :** Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa yang sedang Menyelesaikan Skripsi atau Tugas Akhir yang selanjutnya disebut Keringanan Pembayaran UKT;
- KEDUA :** Keringanan Pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya diberikan kepada:
- a. Mahasiswa Program Diploma III yang aktif akademik pada semester 7 (tujuh) dan semester 8 (delapan); dan
 - b. Mahasiswa Program Sarjana yang aktif akademik pada semester 9 (sembilan) dan semester 10 (sepuluh).
- KETIGA :** Keringanan Pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat dilakukan apabila mahasiswa sedang menyelesaikan Skripsi atau Tugas Akhir tanpa mengambil mata kuliah lain;
- KEEMPAT :** Keringanan Pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA sebesar 50% (lima puluh persen perseratus) dari uang kuliah tunggal normal yang terakhir dibayarkan;
- KELIMA :** Pengajuan Permohonan Keringanan Pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan ke Rektor disertai dengan surat pernyataan komitmen menyelesaikan studi paling lama hingga akhir semester 8 (delapan) untuk Program Diploma III dan paling lama hingga akhir semester 10 (sepuluh) untuk Program Sarjana;
- KEENAM :** Dalam hal mahasiswa sampai akhir semester 8 (delapan) untuk Program Diploma III dan akhir semester 10 (sepuluh) untuk Program Sarjana belum menyelesaikan Skripsi atau Tugas Akhir maka UKT kembali pada UKT normal tanpa keringanan.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 - 4 - 2020



Abdullah Inhas Effendi
NIP. 19621219 198803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 1994/UN62/TM.01.02/KEP/2020
TENTANG
KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) BAGI MAHASISWA YANG SEDANG
MENYELESAIKAN SKRIPSI ATAU TUGAS AKHIR.

SURAT PERMOHONAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA YANG SEDANG MENYELESAIKAN SKRIPSI ATAU TUGAS AKHIR

Hal : Permohonan keringanan tanggal, bulan, tahun
UKT mahasiswa yang sedang
Menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi

Yth: Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa :
NIM :
Fakultas/Prodi :
Semester :
No.HP/WA :
e-mail :
Judul : Tugas Akhir/Skripsi¹⁾
.....
.....
.....

Kemajuan : sampai BAB
Pembimbing I :
Pembimbing II :

Mengajukan keringanan pembayaran UKT sebesar 50% dari UKT normal yang
dibayarkan terakhir karena pada semester ...^{angka}...^(huruf) tinggal menyelesaikan Tugas
Akhir/Skripsi tanpa mengambil mata kuliah lain/mata kuliah teori.

Jika permohonan saya dikabulkan saya sanggup menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi
paling lambat Akhir semester delapan/sepuluh¹⁾.

Apabila sampai Akhir semester delapan/sepuluh¹⁾ saya belum menyelesaikan Tugas
Akhir/Skripsi, maka keringanan UKT saya berakhir dan kembali pada UKT normal
sebelum keringanan diberikan.

Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Pembimbing I

Pemohon,

.....

.....
NIM.

Mengetahui

Ketua Jurusan

Keterangan:

¹⁾ Coret yang tidak perlu